



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/336 /IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BUAH BERAK KECAMATAN  
KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Rekomendasi Camat Kalianda Nomor : 140/188/VII.03/III/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PAW Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda tanggal 22 Maret 2022.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Buah Berak menindaklanjuti Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/427/IV.13/HK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Buah Berak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 21 Februari 2025;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/427/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal, *25 April* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan , Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
  2. Camat Kalianda Kab. Lampung Selatan.
  3. Kades Buah Berak Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
  4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/336-/IV.13 / HK / 2022  
 TANGGAL : 25 April 2022

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
 DESA BUAH BERAK KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1		3	4		6	7
1.	ABDURAHMAN	Ketua	1.	ABDURAHMAN	Anggota	
2.	AHMAD RIZADI	Wakil Ketua	2.	AHMAD RIZADI	Anggota	
3.	SANUSI	Sekretaris	3.	SANUSI	Anggota	
4.	MURSALEHUDDIN	Anggota	4.	MURSALEHUDDIN	Anggota	
5.	ALI UMAR	Anggota	5.	ALI UMAR	Anggota	
6.	SARIPUDIN	Anggota	6.	SARIPUDIN	Anggota	
7.	SUKIMAN	Anggota	7.	MUHAMMAD RIDWAN	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

**NANANG ERMANTO**